

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG BANTUL
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN SISTEM *ONLINE***

**NOMOR : 13.1/PK/Bt/2023
NOMOR : 015B/OM 0004**

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 (dua) bulan Mei tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. TRISNA MANURUNG** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 20.1/SK-PK/Bt/2023 Tanggal 2 Mei 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. FENDI MURYAWAN** : Pemimpin Cabang Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 2A Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0257/KP 1006, tanggal 28 Desember 2022 dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0970/OM 0005 tanggal 28 Desember 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah

mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul Nomor 44/MoU/Bt/2021 dan Nomor 0691/OM 0004 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa PIHAK KESATU dalam rangka memberikan kemudahan Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pembayaran pajak daerah dengan Sistem *Online*; dan
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan layanan jasa perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bantul dengan Sistem *Online* dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bantul dengan Sistem *Online*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pembayaran pajak daerah Kabupaten Bantul melalui seluruh jaringan layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bantul dengan Sistem *Online*.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan perbankan dan layanan kepada masyarakat berupa pembayaran semua jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. memberikan data Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak Daerah kepada PIHAK KEDUA;
- b. memberikan data perubahan Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak Daerah kepada PIHAK KEDUA;
- c. menyiapkan perangkat Teknologi Informasi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem Aplikasi Pembayaran *Online (Payment Online System)* untuk pembayaran Pajak Daerah;
- d. menyiapkan perangkat Teknologi Informasi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem Aplikasi Penghubung (*Payment Gateway*) untuk pembayaran Pajak Daerah; dan
- e. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi tentang pembayaran Pajak Daerah kepada masyarakat.

(2) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. menerima dan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pembayaran *Online (Payment Online System)* untuk pembayaran Pajak Daerah;
- b. menerima pelayanan pembayaran Pajak Daerah di fasilitas perbankan dan sarana pembayaran lainnya milik PIHAK KEDUA atau yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- c. menerima pelimpahan pendapatan yang ada pada rekening penampungan dalam jangka waktu paling lama 1 x hari kerja ke nomor rekening 004.111.000207 atas nama RKUD KAB BANTUL;
- d. mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam mempelajari Sistem Aplikasi Pembayaran *Online* dan Sistem Aplikasi Verifikasi Pembayaran Pajak Daerah; dan
- e. mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam pemeliharaan Sistem Aplikasi Pembayaran *Online* dan Sistem Aplikasi Verifikasi Pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. membangun dan memelihara Sistem Aplikasi Pembayaran *Online* (*Payment Online System*) dan Sistem Aplikasi Verifikasi Pembayaran;
- b. melayani pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak melalui fasilitas perbankan dan sarana pembayaran lainnya milik PIHAK KEDUA atau yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- c. melakukan pelimpahan pendapatan yang ada pada rekening penampungan dalam jangka waktu paling lama 1 x hari kerja ke nomor rekening 004.111.000207 atas nama RKUD KAB BANTUL; dan
- d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan sosialisasi tentang pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bantul kepada masyarakat.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima data Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak Pajak Daerah dari PIHAK KESATU;
- b. menerima data perubahan Wajib Pajak, Ketetapan Pajak, dan Data Piutang Pajak PBB P2 dari PIHAK KESATU; dan
- c. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan sosialisasi tentang pembayaran Pajak Daerah kepada masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, penggunaan fasilitas PIHAK KEDUA mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

- (5) Seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga maupun juga, kecuali :
- a. atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. informasi dan/atau data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sebagai pemilik informasi; dan
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum*, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi :
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin taufan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

- c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 13
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama yang diputus dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab Pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengembalikan uang daerah kepada PIHAK KESATU dengan cara menyetorkan uang daerah ke RKUD KAB BANTUL di Bank BPD DIY dengan nomor rekening 004.111.000207.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui

Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jl.RW Monginsidi No.1 Komplek Parasamya
Bantul

Telepon : (0274)367509

Email : bpkpad@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA CABANG BANTUL

u.p. Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A Bantul

Telepon : (0274) 367011

Faksimile : (0274) 367009

Email : cs.bantul@bpddiy.co.id

- (3) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 



FENDI MURYAWAN

PIHAK KESATU, 



TRISNA MANURUNG